

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Latar Belakang	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Metode Evaluasi	4
F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
II. GAMBARAN HASIL EVALUASI	8
A. Hasil Evaluasi	8
1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	9
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	11
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	12
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	13
B. Rekomendasi	14
III. PENUTUP.....	15

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Nomor : 700.1.2.1/1999.6/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Gresik Tahun 2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Kepada Yth :

Kepala Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
di
G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;

5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1794/437.72/2026 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 pada OPD di Lingkup Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Gresik.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi

pada hasil (*outcome*). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021, bahwa Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibawah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

4. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
5. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
7. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menerima hasil evaluasi tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan Nomor 700/2306.10/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2025. Dari laporan tersebut, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk melakukan perbaikan antara lain:

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut LHE	Keterangan
Perencanaan Kinerja			
1	Agar dokumen Perencanaan Kinerja diantaranya DPPA TA 2025, Perjanjian Kerja PAPBD TA 2025, SK IKU TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan.	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik. Namun masih terdapat rekomendasi yang belum ditindak lanjuti sebagai	Sesuai

		berikut: - Dokumen DPPA TA 2025 masih proses penandatanganan oleh Tim Anggaran; - Dokumen SK IKU TA 2025 masih dalam proses finalisasi.	
2	Agar menyesuaikan target kinerja pada indikator tujuan dan sasaran yang masih berupa rentang	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (table 4.4 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kab. Gresik Tahun 2025-2029) bahwa penetapan target tujuan dan sasaran yang berupa rentang menyesuaikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sehingga selaras dengan pedoman perencanaan yang berlaku.	Sesuai
Pengukuran Kinerja			
3	Agar menambahkan bukti dukung bahwa Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.	Telah ditindaklanjuti melalui: - Pelaksanaan rapat penyusunan rencana strategis Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik dengan bukti pendukung berupa Nota Dinas, daftar hadir, notulen hasil rapat; - <i>Screenshot</i> approval capaian bulanan sasaran renstra pada aplikasi SIAKRI oleh Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.	Sesuai
4	Agar dokumen monev Renja didukung dengan dokumen yang telah diformalkan.	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen evaluasi hasil renja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik TA 2025 Triwulan I, II, III dan IV yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.	Sesuai

5	Agar menyajikan dokumen monev renja yang telah diformalkan.	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen evaluasi hasil renja Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik TA 2025 Triwulan I, II, III dan IV yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.	Sesuai
Pelaporan Kinerja			
6	Agar penyusunan LKjIP menyesuaikan Permenpan 53 Tahun 2014 yaitu menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja), jika tidak terdapat perbandingan pada level nasional/internasional mohon diberikan penjelasan penyebabnya.	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen LKjIP tahun 2024 pada table 3.14 perbandingan capaian kinerja dengan capaian Provinsi Jawa Timur, namun belum di jelaskan penyebab tidak terdapat perbandingan pada level Nasional/ internasional dan akan ditindaklanjuti pada penyusunan LKjIP Tahun 2025.	Sesuai
Akuntabilitas Kinerja			
7	Agar seluruh dokumen pemenuhan evaluasi pada tahun berikutnya wajib diformalkan.	Telah ditindak lanjuti dengan surat pernyataan nomor 045.19/32/437.79/2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas KBPPPA yang menyatakan akan melengkapi dokumen formal untuk seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi.	Sesuai

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik mendapat nilai **90,19** dengan kategori **AA** atau **Sangat Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	25,04	24,97
2	Pengukuran Kinerja	30	28,21	27,71
3	Pelaporan Kinerja	15	14,50	14,50
4	Evaluasi Internal	25	22,50	22,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		90,25	90,19
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		AA	AA
	Interpretasi : SANGAT MEMUASKAN			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menyusun dokumen Renstra TA 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) TA 2026, dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen Rencana Aksi Tahun 2026.

Pemenuhan kualitas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagian besar telah memenuhi kriteria yang ditentukan, menunjukkan komitmen yang baik dalam pengelolaan perencanaan kinerja. Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu melalui aplikasi *esr.menpan.go.id*,

demikian pula Renja dan Renstra yang juga dipublikasikan secara tepat waktu. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, memastikan dasar serta legalitas pelaksanaan yang kuat dan jelas. Tujuan yang sudah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, serta indikator keberhasilan (Indikator Kinerja) yang memenuhi kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Sasaran telah dirumuskan dengan jelas dan indikator kinerjanya juga memenuhi kriteria SMART. Selain itu, indikator kinerja untuk tujuan dan sasaran menggambarkan kondisi yang harus dicapai secara berkelanjutan. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai, menantang, namun tetap realistis. Dokumen perencanaan kinerja telah dilengkapi juga dengan dokumen cascading kinerja serta crosscutting sehingga dapat menggambarkan hubungan dan peran yang berkesinambungan dan selaras pada tiap-tiap pihak baik pada lingkup internal perangkat daerah, lintas perangkat daerah maupun pihak eksternal lainnya.

Pemenuhan implementasi serta kualitas Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikategorikan pada tingkat cukup, di mana sebagian besar kriteria yang penting telah terpenuhi sesuai persyaratan yang berlaku. Dokumen Renstra telah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan target jangka menengah dimonitor setiap tahun dalam pelaksanaannya. Penetapan anggaran, pelaksanaan aktivitas pendukung kinerja, serta penetapan target dalam Perjanjian Kinerja telah berjalan sesuai ketentuan, dan setiap pegawai telah memahami serta berkomitmen pada capaian kinerja yang disusun dalam dokumen-dokumen terkait.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut sebagai area perbaikan yaitu :

- a. Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 yang belum diformalkan;
- b. Dokumen Renstra belum dilakukan telaah/reviu secara berkala oleh internal perangkat daerah.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan pengukuran kinerja telah berjalan dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara konsisten dengan memanfaatkan sumber data yang valid dan dapat dipercaya, sehingga hasil pengukuran mencerminkan kondisi aktual. Proses verifikasi dan validasi rutin turut memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Definisi operasional atas kinerja dan indikator pengukurannya telah dirumuskan dengan baik, mencakup metode penghitungan, periode pengukuran, serta penanggung jawab yang jelas.

Pengukuran capaian kinerja organisasi telah dilaksanakan dengan cukup baik, yang tercermin dari kegiatan yang dilakukan dalam proses pengukuran capaian kinerja serta keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan. Data kinerja yang dikumpulkan bersifat relevan dan mendukung tercapainya target kinerja yang diharapkan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif. Selain itu, pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala dan berjenjang, sehingga kualitas data semakin terjaga serta mampu menunjang proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas pencapaian kinerja organisasi. Dengan sistem pengukuran yang terintegrasi ini, organisasi memiliki basis informasi yang lengkap untuk mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja ke depannya.

Pelaksanaan implementasi pengukuran kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berlangsung dengan baik. Hal ini terlihat dari pemenuhan dokumen pendukung seperti Perkada, DPA, Renstra, Monev, LKJIP, SKP, dan laporan capaian bulanan yang tersedia secara lengkap. Selain itu, hasil pengukuran kinerja telah digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian berbagai aspek organisasi, mulai dari pemberian tunjangan hingga penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran. Seluruh unit kerja serta pegawai di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menunjukkan pemahaman dan kepedulian yang cukup terhadap hasil pengukuran kinerja, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian

tujuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengukuran kinerja telah berjalan konsisten, terintegrasi, dan dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan reformasi organisasi. Dengan demikian, implementasi pengukuran kinerja di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dinyatakan berada pada level cukup baik sesuai indikator yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut sebagai area perbaikan yaitu :

- a. Pengumpulan data kinerja masih berpedoman pada Surat Edaran (SE) Bupati Gresik Tahun 2022 dan belum didukung SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date (mutakhir);
- b. Keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait pengukuran capaian kinerja telah dilakukan melalui kegiatan rapat, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara berkala serta perlunya rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil dari kegiatan rapat tersebut.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menyusun Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dipublikasikan secara umum melalui website Pemerintah Daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Penyajian informasi kinerja pada area ini dinilai cukup baik. Dokumen LKjIP telah memuat perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah serta realisasi tahun sebelumnya. Dokumen LKjIP tahun 2025 telah menyajikan informasi pencapaian kinerja secara komprehensif, yang mencakup perbandingan realisasi dengan target tahunan, target jangka menengah, dan capaian tahun-tahun sebelumnya, serta benchmark dengan tingkat pemerintahan di atasnya. (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) Analisis kualitas dan hambatan kinerja sudah mulai

dilakukan, meskipun pelaporan upaya nyata dan hambatan masih perlu diperdalam ke depan. Upaya perbaikan dan efisiensi mulai teridentifikasi dalam laporan, sementara pelaporan tindak lanjut hasil evaluasi juga dicantumkan. Secara umum, dokumen telah disusun sesuai standar dan memuat informasi relevan mengenai pencapaian kinerja, meski kelengkapan dan dokumentasi upaya nyata atau perbaikan hasil evaluasi masih perlu disempurnakan agar pelaporan menjadi semakin komprehensif dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Pemanfaatan informasi kinerja pada area ini dapat dikategorikan baik. Informasi disampaikan dengan memperhatikan keterlibatan pimpinan dan kepedulian pegawai, serta sudah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, dan evaluasi pencapaian kinerja. Dukungan berupa dokumen approval realisasi, laporan monev, dan evaluasi perilaku pegawai telah tersedia untuk menunjang perbaikan proses perencanaan berikutnya maupun penguatan budaya kerja organisasi. Meskipun demikian, sejumlah catatan seperti kelengkapan dokumen LKjIP dan aspek tertentu dari pelaksanaan evaluasi masih perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, sehingga pemanfaatan informasi bisa lebih efektif dan sistematis.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut sebagai area perbaikan yaitu Dokumen LKjIP yang disusun terutama pada BAB I Pendahuluan perlu disempurnakan dengan memuat isu-isu strategis organisasi secara memadai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dengan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP yang menjadi

standar bukti evaluasi yang digunakan untuk menjamin transparansi dan objektivitas atas evaluasi yang dilakukan.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah berjalan baik dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala. Bukti evaluasi dapat dilihat dari dokumen hasil evaluasi AKIP tahun-tahun sebelumnya yang telah disusun untuk menilai dan memantau perkembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi.

Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dikategorikan baik. Evaluasi telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai serta dengan pendalaman yang cukup untuk menilai aspek-aspek kinerja, dibuktikan oleh adanya dokumen regulasi pendukung. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan evaluasi juga sudah diterapkan melalui aplikasi yang telah disediakan, sehingga mendukung kelancaran proses dan dokumentasi evaluasi. Meskipun secara umum aspek dalam kualitas evaluasi telah terpenuhi, pemanfaatan hasil evaluasi agar tetap dapat ditingkatkan secara optimal untuk mendukung akuntabilitas instansi.

Pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada area ini berjalan baik. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, dan terdapat upaya peningkatan implementasi SAKIP melalui pelaksanaan tindak lanjut serta dokumentasi perbaikan pada aspek perencanaan dan pelaporan. Hasil evaluasi dimanfaatkan dalam proses perbaikan dan peningkatan akuntabilitas, termasuk efisiensi dan efektivitas kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

Komponen Perencanaan Kinerja

1. Melakukan evaluasi serta memformalkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen perencanaan penganggaran lainnya Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan telaah/reviu internal secara berkala atas dokumen Renstra untuk memastikan kesesuaian serta keselarasan dengan perkembangan

kondisi, capaian kinerja, dan kebutuhan organisasi serta keselarasan visi misi Kepala Daerah.

Komponen Pengukuran Kinerja

3. Menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan serta pemutakhiran data kinerja secara berkala dan mutakhir sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan data kinerja;
4. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan rapat evaluasi kinerja secara berkala dan terjadwal serta menyusun rencana aksinya.

Komponen Pelaporan Kinerja

5. Menyempurnakan dokumen LKjIP sesuai dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, dengan menyajikan isu-isu strategis organisasi secara memadai pada BAB I Pendahuluan.

III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA, CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013